



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 63/PDT.P/2014/PN.ATB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberika penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

EDMUNDUS NAHAK : Lahir di Banatik, tanggal 01 Juli 1942, Umur 72 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Talifehan, RT 001/RW.001, Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi – saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63/Pdt.P/2014/PN.ATB. tanggal 29 April 2014, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 30 Oktober 1992 telah melangsungkan perkawinan secara Gereja Katholik dengan istri Pemohon yang bernama : BERNADETHA BETE sebagaimana bukti : Surat Perkawinan Gereja Katholik Paroki Roh Kudus Halilulik pada tanggal 30 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Paroki Roh Kudus Halilulik, Pemohon belum di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu ;
- Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai anak-anak sebagai berikut :
 1. Marselinus Seran, anak laki-laki, lahir di Lualaran, 14-04-1977 ;
 2. Antonius Berek, anak laki-laki, lahir di Lualaran, 13-11-1980 ;
 3. Beatrik Buik, anak perempuan, lahir di Lualaran, 28-11-1983 ;
 4. Maria Herkulana Moru, anak perempuan, lahir di Lualaran, 28-03-1986 ;
 5. Yoseph Taek, anak laki-laki, lahir di Talifehan, 15-02-1991 ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak dan diantara anak-anak tersebut ada yang sudah menikah yaitu : Marselinus Seran, Antonius Berek dan Beatrik Buik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Belu ;

Berdasarkan uraian di atas maka Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya

Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara EDMUNDUS NAHAK dengan BERNADETHA BETE adalah sah demi hukum ;
- Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan akte perkawinan tersebut;
- Menyatakan bahwa dalam perkawinan Pemohon telah lahir anak-anak bernama :
 1. Maria Herkulana Moru, anak perempuan, lahir di Lualaran, 28-03-1986 ;
 2. Yoseph Taek, anak laki-laki, lahir di Talifehan, 15-02-1991 ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Perkawinan, tertanggal 23 April 2014 Nomor : 3354 Tahun. 1992 antara EDMUNDUS NAHAK dengan BERNADETHA BETE yang diberi tanda bukti : P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga, tertanggal 06 Agustus 2012, atas nama EDMUNDUS NAHAK yang diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 29 Januari 2012, atas nama EDMUNDUS NAHAK yang diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 14 September 2012, atas nama BERNADETHA BETE yang diberi tanda bukti P.4 ;
5. Foto copy Surat Permandian, tertanggal 28 Oktober 1999, atas nama MARIA HERKULANA MORU yang diberi tanda bukti P.5 ;
6. Foto copy Surat Permandian, tertanggal 06 Juli 2007, atas nama YOSEPH TAEK yang diberi tanda bukti P.6 ;

Bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang telah memberi keterangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YOHANA ABUK :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena keluarga saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan BERNADETHA BETE ;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 30 Oktober 1992 di Gereja Katholik Paroki Roh Kudus Halilulik ;
- Bahwa dalam pernikahan itu mereka sudah punya 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu nama anak pemohon namun tidak tahu tanggal lahir anak – anak tersebut ;
- Bahwa anak-anak pemohon bernama Marselinus Seran, Antonius Berek, Beatrik Buik, Maria Herkulana Moru, Yoseph Taek ;
- Bahwa anak-anak pemohon sudah menikah yaitu Marselinus Seran, Antonius Berek, Beatrik Buik ;
- Bahwa oleh karena pernikahan mereka itu di kampung sehingga pernikahan mereka belum didaftarkan di Pencatatan Sipil ;

2. Saksi YOSEFH NAHAK ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena keluarga saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan BERNADETHA BETE ;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 30 Oktober 1992 di Gereja Katholik Paroki Roh Kudus Halilulik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan itu mereka sudah punya 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu nama anak pemohon namun tidak tahu tanggal lahir anak – anak tersebut ;
- Bahwa anak-anak pemohon bernama Marselinus Seran, Antonius Berek, Beatrik Buik, Maria Herkulana Moru, Yoseph Taek ;
- Bahwa anak-anak pemohon sudah menikah yaitu Marselinus Seran, Antonius Berek, Beatrik Buik ;
- Bahwa oleh karena pernikahan mereka itu di kampung sehingga pernikahan mereka belum didaftarkan di Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon telah membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 29 April 2014 telah mengajukan dalil-dalil bahwa :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 30 Oktober 1992 telah melangsungkan perkawinan secara Gereja Katholik dengan istri Pemohon yang bernama : BERNADETHA BETE sebagaimana bukti : Surat Perkawinan Gereja Katholik Paroki Roh Kudus Halilulik pada tanggal 30 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Paroki Roh Kudus Halilulik, Pemohon belum di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu ;
- Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai anak-anak sebagai berikut :
 1. Marselinus Seran, anak laki-laki, lahir di Lualaran, 14-04-1977 ;
 2. Antonius Berek, anak laki-laki, lahir di Lualaran, 13-11-1980 ;
 3. Beatrik Buik, anak perempuan, lahir di Lualaran, 28-11-1983 ;
 4. Maria Herkulana Moru, anak perempuan, lahir di Lualaran, 28-03-1986 ;
 5. Yoseph Taek, anak laki-laki, lahir di Talifehan, 15-02-1991 ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak dan diantara anak-anak tersebut ada yang sudah menikah yaitu : Marselinus Seran, Antonius Berek dan Beatrik Buik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Belu ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan 6 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 Foto copy syah Surat Perkawinan, tertanggal 23 April 2014 Nomor : 3.354 Tahun. 1992 antara EDMUNDUS NAHAK dengan BERNADETHA BETE, membuktikan bahwa Pemohon dan istrinya telah menikah secara agama Katholik akan tetapi belum dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Foto copy Kartu Keluarga No.5304041012063270 tertanggal 06 Agustus 2012, atas nama Kepala Keluarga EDMUNDUS NAHAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, dimana dari bukti tersebut ternyata antara pemohon dan isterinya serta anak-anaknya telah tinggal sebagai suatu rumah tangga yang utuh dan dicatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka perkawinan tersebut adalah sah, namun perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindak lanjuti secara administrasi sesuai maksud Pasal 1 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah foto copy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 29 Januari 2013 atas nama EDMUNDUS NAHAK bukti P.4 adalah foto copy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 14 September 2012, atas nama BERNADETHA BETE ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas ternyata bahwa diantara pemohon dan isterinya serta anak-anak mereka adalah suatu keluarga yang perlu dilengkapi secara administrasi kependudukan sesuai ketentuan undang-undang perkawinan khususnya pada Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang menentukan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pemohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan Akte Perkawinan tersebut, beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara EDMUNDUS NAHAK dengan BERNADETHA BETE adalah sah demi hukum ;
- Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan akte perkawinan tersebut;
- Menyatakan bahwa dalam perkawinan Pemohon telah lahir anak-anak bernama :
 1. Maria Herkulana Moru, anak perempuan, lahir di Lualaran, 28-03-1986 ;
 2. Yoseph Taek, anak laki-laki, lahir di Talifehan, 15-02-1991 ;
- Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada ini SELASA tanggal 29 APRIL 2014 oleh kami SOESILO, SH. M.H Ketua Pengadilan Negeri Atambua sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu MARIANUS POILEMA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

MARIANUS POILEMA

SOESILO, SH. M.H

Biaya-biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000,-
Panggilan Rp. 70.000,-
Biaya proses Rp. 50.000,- +
J u m l a h Rp.150.000,-

Turunan Resmi PENETAPAN ini diberikan atas permintaan Pemohon sendiri pada hari/tanggal : Selasa, 29 April 2014,-
PANITERA PENGADILAN NEGERI KLAS IB ATAMBUA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SEGA HENDRICUS, SH
NIP : 196311101992031006